



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi als. Gepeng Bin Bidin
2. Tempat lahir : Ulu Benteng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benua Anyar Rt. 05 Kecamatan Bakumpai
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Adi als. Gepeng Bin Bidin ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/III/2021/Gakkum Polair yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 2 Maret 2021;

Terdakwa Adi als. Gepeng Bin Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI Als. GEPENG Bin BIDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa menyimpan ,Membawa senjata tajam tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu, karena kewajibannya menurut undang – undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan yang berwenang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 212 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI Als. GEPENG Bin BIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran \pm 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kelotok warna hijau bermesin dongfeng dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter.

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI Als. GEPENG Bin BIDIN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **ADI Als. GEPENG Bin BIDIN** pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sei. Getas Jalan Atak Imberansyah Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala tepatnya di Markas Pos Polisi Airud Marnit Marabahan Kab. Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, **barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2020 Skj. 23.45 Wita Saksi M. SJAMSUL mendapatkan informasi di perairan Sei Barito Kec, Marabahan sering terjadi pemalakan terhadap kapal kelotok yang melintas. Kemudian Saksi SJAMSUL ditemani Saksi MISRA selaku PHL (yang diperbantukan untuk bersih-bersih kapal patrol dan Pos Polisi). Saksi MISRA diajak oleh saksi M. SJAMSUL untuk memegangkan lampu senter penerangan. Ketika Saksi SJAMSUL sedang menjalankan tugas tiba-tiba Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



menabrakkan perahunya kebagian lambung kiri Kapal Patroli. Kemudian saksi MISRA menegur Terdakwa "*kenapa kamu seperti itu apakah kamu tidak mengetahui ini kapal patrol polair*", namun Terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya Terdakwa malah memalak kapal pasir yang melintas, melihat kejadian tersebut saksi MISRA mendorong perahu klotok milik Terdakwa sambil berkata "*kada sopan lalu nih dihadapan polisi*", kemudian Terdakwa malah marah dan tidak terima karena diperingatkan.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang ± 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagang bermotif garis kotak kuning dan hitam, kemudian pada jam 01.00 Wita Terdakwa mendatangi Pos Marnit Marabahan lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut sambil berteriak dengan perkataan "*mana buhan ikan keluar lakasi bunuh*" (keluar kalian semua saya bunuh) kemudian keluarlah Saksi MISRA dan petugas Polisi Airud Marnit Marabahan. Kemudian Saksi SJAMSUL dan Saksi MISRA membujuk Terdakwa untuk bersabar menahan emosi dan meminta memasukkan senjata tajam yang telah terbuka dari kumpangnya dan membicarakan permasalahan tersebut dengan cara berdamai. Lalu Terdakwa mengikuti arahan dari saksi tersebut kemudian Terdakwa diminta masuk kedalam pos marnit marabahan untuk duduk dan timeletakkan senjata tajam tersebut, senjata tersebut diletakkan di samping Terdakwa di sebelah kiri, selanjutnya dari belakang Saksi MISRA mendorong sajam tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan agar tidak dapat dijangkau oleh Terdakwa kemudian Saksi SJAMSUL, Saksi BAYU dan saksi MISRA langsung menangkap Terdakwa hingga tersungkur dan tidak dapat melakukan perlawanan.

- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang ± 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagang bermotif garis kotak kuning dan hitam tidak memiliki ijin yang sah dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 12/Drt/1951. Jo. Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

dan

KEDUA ;

Bahwa ia **ADI Als. GEPENG Bin BIDIN** pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sei. Getas Jalan Atak Imberansyah Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala tepatnya di Markas Pos Polisi Airud Marnit Marabahan Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan ”**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2020 Skj. 23.45 Wita Saksi M. SJAMSUL mendapatkan informasi di perairan Sei Barito Kec, Marabahan sering terjadi pemalakan terhadap kapal kelotok yang melintas. Kemudian Saksi SJAMSUL ditemani Saksi MISRA selaku PHL (yang diperbantukan untuk bersih-bersih kapal patrol dan Pos Polisi). Saksi MISRA diajak oleh saksi M. SJAMSUL untuk memegangkan lampu senter penerangan. Ketika Saksi SJAMSUL sedang menjalankan tugas tiba-tiba Terdakwa langsung menabrakkan perahunya kebagian lambung kiri Kapal Patroli. Kemudian saksi MISRA menegur Terdakwa *“kenapa kamu seperti itu apakah kamu tidak mengetahui ini kapal patrol polair”*, namun Terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya Terdakwa malah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memalak kapal pasir yang melintas, melihat kejadian tersebut saksi MISRA mendorong perahu klotok milik Terdakwa sambil berkata "*kada sopan lalu nih dihadapan polisi*", kemudian Terdakwa malah marah dan tidak terima karena diperingatkan.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang ± 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagang bermotif garis kotak kuning dan hitam, kemudian pada jam 01.00 Wita Terdakwa mendatangi Pos Marnit Marabahan lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut sambil berteriak dengan perkataan "*mana buhan ikan keluar lakasi bunuh*" (keluar kalian semua saya bunuh) kemudian keluarlah Saksi MISRA dan petugas Polisi Airud Marnit Marabahan. Kemudian Saksi SJAMSUL dan Saksi MISRA membujuk Terdakwa untuk bersabar menahan emosi dan meminta memasukkan senjata tajam yang telah terbuka dari kumpangnya dan membicarakan permasalahan tersebut dengan cara berdamai. Lalu Terdakwa mengikuti arahan dari saksi tersebut kemudian Terdakwa diminta masuk kedalam pos marnit marabahan untuk duduk dan timeletakkan senjata tajam tersebut, senjata tersebut diletakkan di samping Terdakwa di sebelah kiri, selanjutnya dari belakang Saksi MISRA mendorong sajam tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan agar tidak dapat dijangkau oleh Terdakwa kemudian Saksi SJAMSUL, Saksi BAYU dan saksi MISRA langsung menangkap Terdakwa hingga tersungkur dan tidak dapat melakukan perlawanan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak pidana barang siapa menyimpan, Membawa senjata tajam tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa telah mengamankan Terdakwa Pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa. Sei Getas Jl. Atak Imberansyah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola Provinsi Kalsel. Tepatnya di Markas Pos Polisi Marnit Marabahan saat itu saksi bersama – sama dengan saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya dan di bantu saksi Misra Wardana Bin Bahrudin Wardana Bin Bahrudin;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Adi Als Gepeng Bin Bidin saat itu karena Terdakwa sedang mengamuk dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai sambil berteriak marah-marah;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saat itu berada didalam Pos Polisi Marnit Marabahan sedang melaksanakan piket Marnit;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa saat sedang mengamuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai saksi langsung keluar Pos Polisi Marnit Marabahan bersama – sama dengan saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya dan saksi Misra Wardana Bin Bahrudin Wardana Bin Bahrudin untuk melihat dan menyaksikan Terdakwa dan berusaha membujuk agar tidak terjadi perkelahian;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara saksi membujuk Terdakwa agar tidak mengamuk adalah saksi sengaja berpura – pura meminta Terdakwa untuk bersabar dan berdamai setelah Terdakwa percaya bahwa akan berdamai maka Terdakwa saksi minta untuk memasukkan senjata tajamnya yang semula dikeluarkannya dari sarung / kumpangnya saat mengamuk dan setelah senjata tajam dimasukkan dari sarung / kumpangnya, barulah saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam Pos Polisi Marnit Marabahan, setelah masuk dan duduk bersama sambil saksi rangkul dan saksi minta untuk menaruh senjata tajamnya disebelah tangan kiri Terdakwa saat itulah saksi Misra yang berada di belakang Terdakwa langsung mendorong senjata tajam tersebut kearah depan agar susah dijangkau dan ketika itulah saksi dan saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya dibantu saksi Misra Wardana BIN Bahrudin Wardana Bin Bahrudin langsung mengamankan Terdakwa hingga tidak dapat melakukan perlawanan lagi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menyebabkan Terdakwa mengamuk dan menyerang Pos Polisi Marnit Marabahan yaitu karena tersinggung ketika saksi tegur hendak meminta – minta (memalak) kapal pasir;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan patroli perairan sekaligus memberikan arahan kepada setiap kapal yang dianggap rawan dari aksi kejahatan premanisme di perairan karena itulah saksi melaksanakan patroli malam;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saat itu Terdakwa tidak sempat memalak kapal pasir tersebut dikarenakan telah saksi tegur terlebih dahulu untuk menjauh dan pemilik kapal pasir tidak mengetahui karena tidak seorangpun yang keluar dari kapalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa mengetahui bahwa yang sedang patroli tersebut sebenarnya petugas kepolisian dari Marnit Marabahan dan Terdakwa mengetahui saksi melalui pakaian seragam dinas yang saksi pakai dan sarana speed yang saksi gunakan.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa sudah sering meminta – minta (memalak) setiap kapal dan saksi sudah sering ditegur bersama saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya yaitu hampir + 5 kali namun yang bersangkutan beralasan tidak dengan paksaan padahal faktanya setiap kapal sering mengeluh akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar kapal yang sering diminta – minta (dipalak) Terdakwa yaitu kapal pasir, Kapal LCT, Kapal Tagboat, kapal dagang, kapal membawa pikat dll;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar tanggapan Terdakwa hanya diam saja namun tetap saja melakukan pemalakan di perairan sungai barito dan tidak menghiraukan himbauan petugas kepolisian perairan sungai barito;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi biasanya berdua sampai bertiga temanya namun saksi lupa namanya dan biasanya meminta bbm jenis solar yang saksi ketahui dari setiap keluhan para kapal yang melintas diperairan sungai barito;
- Bahwa Berselang beberapa jam kemudian tepatnya pada jam 01.00 wita tiba-tiba saksi mendengar suara seseorang yang berteriak serta mencari orang yang ada didalam Pos Marnit Marabahan dan juga mencari Saksi Misra, dengan sambil mengancam dengan kata-kata “keluar buhan ikam kubunuh” yang artinya “keluar kalian semua saya bunuh” mendengar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara seseorang berteriak saksi yang sebelumnya berada didalam Pos Marnit Marabahan langsung keluar dan melihat kearah pelabuhan ternyata yang datang dan melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa yang datang ke Pos Marnit Marabahan yang bertempat di Desa. Sei Getas Jl. Atak Imberansyah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola Provinsi Kalsel dengan menggunakan sarana kelotok miliknya, ketika itu yang saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai yang sudah di lepas dari sarung nya yaitu tangan sebelah kanan memegang senjata tajam jenis samurai dan tangan sebelah kiri memegang sarungnya dan pelaku terlihat langsung berjalan menuju Pos Marnit Marabahan. Melihat kejadian tersebut keselamatan saksi pun terancam karena pelaku membawa senjata tajam dan terlihat sangat emosi. selanjutnya saksi memanggil Saksi Bayu Sentanu Jakti yang berada didalam kamar Pos Marnit Marabahan untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah selanjutnya yaitu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan ketika saksi melaksanakan giat patroli perairan saksi mengenakan atribu/uniform POLRI warna Coklat dan setelah saksi kembali ke Pos Marnit Marabahan untuk baju bagian luar saksi lepas hanya menggunakan baju kaos dengan logo Polairud ketika Terdakwa mendatangi Pos Marnit Marabahan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran + 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam senjata tajam milik Terdakwa yang dibawa ketika menyerang Pos Polisi Marnit Marabahan sedangkan 1 (satu) buah klotok warna hijau bermesin Dongfeng adalah sarana yang digunakan saat hendak menuju marnit marabahan dan digunakan saat hendak memalak kapal pasir dan membawa senjata tajam saat menyerang Pos Polisi Marnit Marabahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak pidana barang siapa menyimpan, Membawa senjata tajam tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan



melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar telah mengamankan Terdakwa Pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa. Sei Getas Jl. Atak Imberansyah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola Provinsi Kalsel. Tepatnya di Markas Pos Polisi Marnit Marabahan saat itu saksi bersama – sama dengan saksi Mochamad Sjamsul F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) dan di bantu saksi Misra Wardana Bin Bahrudin;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar yang menyebabkan saksi mengamankan Terdakwa saat itu karena Terdakwa sedang mengamuk dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai sambil berteriak “ keluar buhan ikam kubunuh “;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa posisi saksi saat itu berada didalam Pos Polisi Marnit Marabahan sedang melaksanakan piket Marnit dan saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang mengamuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai mengetahui itu saksi keluar Pos Polisi Marnit Marabahan bersama – sama dengan saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas. U (Alm) dan saksi Misra Wardana Bin Bahrudin untuk melihat dan menyaksikan Terdakwa dan berusaha membujuk agar tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar sepengetahuan saksi kapal yang sering diminta – minta (dipalak) Terdakwa yaitu kapal pasir, Kapal LCT, Kapal Tagboat, kapal dagang, kapal membawa pikat dll;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar tanggapan Terdakwa hanya diam saja namun tetap saja melakukan pemalakan di perairan sungai barito dan tidak menghiraukan himbauan petugas kepolisian perairan sungai barito;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi Misra Wardana Bin Bahrudin adalah PHL (pekerja harian lepas) yang diperbantukan sebagai petugas bersih – bersih speed dan Pos Polisi Marnit marabahan di ajak patroli baru sekali dikarenakan lampu speed yang digunakan saat itu padam terpaksa membawa saksi Misra Wardana bin Bahrudin untuk menggunakan senter sebagai penerang yang dipegang saksi Misra Wardana Bin Bahrudin;



- Bahwa Saksi menjelaskan arti dari kata-kata yang Terdakwa ucapkan ketika mendatangi Pos Marnit Marabahan berupa "keluar buhan ikam kubunuh" adalah "keluar kalian semua saya bunuh";
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Terdakwa melakukan pengancaman tersebut kepada kami semua yang berada di dalam Pos Marnit Marabahan yaitu kepada saksi Mochamad Sjamsul. F dan Saksi Misra karena Terdakwa dalam keadaan mabok serta terbawa emosi dan tersinggung karena sudah di tegur oleh Saksi Mochamad Sjamsul F Bin H Mochamad Ilyas U Alm untuk menjauhi dan memperingatkan untuk tidak memeras kapal-kapal yang melintasi perairan Sei. Barito daerah Marabahan, sedangkan tujuan pelaku melakukan pengancaman tersebut yaitu untuk mengembalikan harga dirinya sebagai seorang preman di perairan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran + 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam senjata tajam Terdakwa yang dibawa ketika menyerang Pos Polisi Marnit Marabahan sedangkan 1 (satu) buah klotok warna hijau bermesin Dongfeng adalah sarana yang digunakan saat hendak menuju marnit marabahan dan digunakan saat hendak memalak kapal pasir dan membawa senjata tajam saat menyerang Pos Polisi Marnit Marabahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Misra Wardana Bin Bahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak pidana barang siapa menyimpan, Membawa senjata tajam tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa. Sei Getas Jl. Atak Imberansyah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola Provinsi Kalsel. Tepatnya di Markas Pos Polisi Unit Marabahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai ketika melawan petugas yang saat itu sedang melaksanakan patroli perairan yaitu sendirian saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saat itu Terdakwa marah ketika ditegur petugas saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas. U (Alm) ketika Terdakwa hendak meminta – minta (memalak) sebuah kapal perahu pasir;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika Terdakwa hendak meminta – minta (memalak) sebuah kapal pasir menggunakan perahu klotok dengan panjang 7 meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa langsung menjauh menggunakan perahunya klotoknya dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya ketika Terdakwa melihat saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar sepengetahuan saksi yang saksi lihat saat itu Terdakwa langsung merapatkan perahunya ke kapal Speed milik petugas yang mana saat itu kapal speed petugas sedang melaksanakan patroli perairan sekaligus memberikan arahan kepada setiap kapal perahu agar berhati – hati dalam berlayar, sebaliknya Terdakwa malah meminta – minta (memalak) kapal pasir tersebut petugas yang berada di kapal speed langsung marah dan sempat menegur Terdakwa meminta untuk menjauh mengetahui hal itu saksipun ikut marah dan mendorong perahu klotok Terdakwa sambil berkata “kada sopan lalu nih dihadapan polisi” mengetahui hal tersebut Terdakwa malah marah dan menjawab “awas ikam kena” selanjutnya Terdakwa menjauh dan saksipun tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kebetulan saat itu lampu speed padam dan saksi ikut diminta petugas untuk memegang senter sebagai penerangan saat patroli malam;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu ketika Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai belum sempat terjadi perkelahian baik kepada petugas maupun saksi karena Terdakwa sempat di bujuk oleh petugas untuk berdamai;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuannya Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai ketika mendatangi Pos Polisi Marnit Marabahan namun dari keterangan Terdakwa yang saksi ketahui karena marah saat ditegur oleh petugas hendak meminta – minta (memalak) kapal pasir;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jika kondisi Terdakwa ketika menyerang Pos Polisi Marnit Marabahan tidak dalam pengaruh minuman keras dan kondisi dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar cara Terdakwa ketika membawa senjata tajam jenis samurai tersebut yaitu dengan cara di pegang menggunakan tangan kanan dan kumpangnya di pegang menggunakan tangan kiri sedangkan jarak Terdakwa ketika berada didermaga klotok dengan jarak Pos Polisi Marnit Marabahan yaitu hanya berjarak + 20 (dua puluh meter);
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika Saksi Mochamad Sjamsul. F melaksanakan giat patroli perairan mengenakan atribut/uniform POLRI warna Coklat (PDL Combat), sedangkan Saksi Bayu Sentanu Jakti menggunakan baju kaos loreng coklat dengan logo Polairud karena sedang jaga atau stanby didalam Pos Marnit Marabahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Terdakwa melakukan pengancaman tersebut kepada semua orang yaitu kepada petugas kepolisian yang berada di dalam Pos Marnit Marabahan serta kepada saksi, Saksi Bayu Sentanu Jakti dan Saksi Mochamad Sjamsul. F karena Terdakwa terbawa emosi dan tersinggung karena sudah ditegur oleh Saksi Mochamad Sjamsul. F tegur untuk menjauhi dan memperingatkan untuk tidak memeras kapal-kapal yang melintasi perairan Sei. Barito daerah Marabahan, sedangkan tujuan pelaku melakukan pengancaman tersebut yaitu untuk mengembalikan harga dirinya sebagai seorang preman di perairan;
- Bahwa Saksi menjelaskan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran + 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam senjata tajam milik Terdakwa yang dibawa ketika menyerang Pos Polisi Marnit Marabahan sedangkan 1 (satu) buah klotok warna hijau bermesin Dongfeng adalah sarana yang digunakan saat hendak menuju marnit marabahan dan digunakan saat hendak memalak kapal pasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Tindak pidana barang siapa menyimpan, Membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Perjudian dan Terdakwa lupa tahunnya di Rutan Marabahan dengan Vonis 6 bulan masa tahanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 Sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Tepi Perairan Sei. Barito Desa Sei. Getas Jln. Atak Imberansyah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan. Tepatnya di Markas Unit Marabahan barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang + 70 (tujuh puluh) cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan ganggangnya bermotip garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa berangkat dari rumah dengan cara membawa 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang + 70 (tujuh puluh) cm menggunakan perahu klotok setibanya di TKP Terdakwa sandarkan klotok Terdakwa didermaga kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang + 70 (tujuh puluh) cm dari kumpangnya sambil berteriak memanggil saksi Misra Wardana Bin Bahrudin dengan perkataan " mana buhan ikam keluar lakasi kubunuh " saat itu keluarlah Saksi Misra Wardana Bin Bahrudin dan anggota Pospol Airud Marnit Marabahan dengan berpura – pura membujuk Terdakwa yang ketika itu sedang marah sekali dengan maksud ingin berdamai Terdakwa pun percaya karena sudah merasa menang dan melihat saksi Misra Wardana Bin Bahrudin dan petugas Pospol airud Marnit Marabahan ketakutan, saat itu Terdakwa diminta masuk kedalam pos dan dipersilahkan duduk kemudian setelah senjata tajam jenis samurai tersebut Terdakwa taruh disamping Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya senjata tajam tersebut didorong saksi Misra Wardana Bin Bahrudin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki saat itulah petugas kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa datang hanya sendirian saja menggunakan sarana klotok warna hijau bermesin dongfeng dengan panjang sekitar 7 meter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa datang kepos Marnit Marabahan dengan membawa 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang + 70 (tujuh puluh) cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan ganggangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam ingin mencari saksi Misra Wardana Bin Bahrudin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa merasa tidak terima karena petugas kepolisian perairan menegur Terdakwa bersama dengan saksi Misra Wardana Bin Bahrudin ketika Terdakwa ingin memalak sebuah perahu pasir yang melintas dan saat itu perahu Terdakwa yang Terdakwa kemudikan sengaja Terdakwa tabrakkan karena kesal dan saat itulah Terdakwa ditarik dan didorong oleh saksi Misra Wardana Bin Bahrudin untuk diminta menjauh menggunakan perahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa mengetahui namun Terdakwa tidak perduli dan tidak menghiraukannya karena Terdakwa sedang terburu – buru ingin segera memalak perahu pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kondisi Terdakwa saat itu masih normal tidak dalam pengaruh minuman keras dan Terdakwa meminta – minta (memalak) setiap kapal yang melintas di perairan sungai marabahan sudah + 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa seingat Terdakwa kepolisian Polair Batola sering menegur Terdakwa dan memperingatkan Terdakwa namun tidak Terdakwa hiraukan karena Terdakwa lebih mementingkan ekonomi di banding teguran petugas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar Senjata tajam jenis jenis samurai dengan berukuran panjang + 70 (tujuh puluh) cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan ganggangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam, sengaja Terdakwa bawa dari rumah dengan cara membeli dipasar marabahan sejak + 3 bulan yang lalu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar ketika Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang + 70 (tujuh puluh) cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan ganggangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam, telah Terdakwa rencanakan sebelumnya dikarenakan Terdakwa sakit hati ketika ditegur saat ingin memalak kapal pasir dan akan melukai siapa saja yang mencoba melera;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar Biasanya Terdakwa marah – marah dan sambil melontarkan kata – kata kasar kepada setiap kapal yang Terdakwa ingin palak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa Senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang + 70 (tujuh puluh) cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan ganggangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam serta tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap Terdakwa meminta – minta (memalak) setiap kapal LCT (lending), Kapal Pasir, dan Kapal Tagboat tidak pernah membawa senjata tajam baru sekali itu saja dan itupun ketika ada masalah.
- Bahwa Terdakwa mengakui setiap ada permasalahan atau perkelahian Terdakwa kadang – kadang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika melakukan pengancaman tersebut ditujukan kepada semua orang yang berada didalam Pos Marnit Marabahan karena Terdakwa merasa dipermalukan dan Terdakwa tidak terima di tegur untuk menjauhi dan memperingatkan untuk tidak memeras kapal;
- Bahwa 1 (satu) buah kelotok warna hijau bermesin dongfeng dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter merupakan milik Terdakwa sendiri yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran + 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam;
2. 1 (satu) buah kelotok warna hijau bermesin dongfeng dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 Sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Tepi Perairan Sei. Barito Desa Sei. Getas Jln. Atak Imberansyah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di Markas Pos Polisi telah diamankan Terdakwa yang bernama Adi Als Gepeng Bin Bidin serta barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis samurai dengan berukuran panjang + 70 (tujuh puluh) cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa sedang mengamuk dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai sambil berteriak marah-marah kepada saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm), Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya dan Saksi Misra Wardana Bin Bahrudin Wardana Bin Bahrudin di Pos Polisi Marnit Marabahan;
- Bahwa Terdakwa berteriak dengan sambil mengancam dengan kata-kata "keluar buhan ikam kubunuh" yang artinya "keluar kalian semua saya bunuh" di depan Pos Polisi tempat saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) dan Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya bertugas;
- Bahwa Terdakwa marah-marah karena tersinggung ketika di tegur oleh Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



merupakan anggota kepolisian ketika Terdakwa hendak meminta – minta (memalak) kapal pasir;

- Bahwa ketika Saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) melaksanakan giat patroli perairan saksi mengenakan atribut/seragam POLRI warna Coklat dan setelah saksi kembali ke Pos Marnit Marabahan untuk baju bagian luar saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U lepas hanya menggunakan baju kaos dengan logo Polairud ketika Terdakwa mendatangi Pos Marnit Marabahan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran + 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam senjata tajam milik Terdakwa yang dibawa ketika menyerang Pos Polisi Marnit Marabahan sedangkan 1 (satu) buah klotok warna hijau bermesin Dongfeng adalah sarana yang digunakan saat hendak menuju marnit marabahan dan digunakan saat hendak memalak kapal pasir dan membawa senjata tajam saat marah-marah di Pos Polisi Marnit Marabahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam serta Senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Unsur Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau



Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Adi als. Gepeng Bin Bidin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata penikam apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-



nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Adi als. Gepeng Bin Bidin, telah melakukan perbuatan yaitu secara tanpa hak membawa senjata penikam, yang Terdakwa lakukan awalnya Pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 Sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Tepi Perairan Sei. Barito Desa Sei. Getas Jln. Atak Imberansyah Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di Markas Pos Polisi Terdakwa sedang mengamuk dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai sambil berteriak marah-marah kepada saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm), Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya dan Saksi Misra Wardana Bin Bahrudin Wardana Bin Bahrudin di Pos Polisi Marnit Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam serta Senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kelotok warna hijau bermesin dongfeng dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter adalah milik Terdakwa sendiri yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan senjata tersebut tergolong sebagai senjata penikam sebagaimana yang dimaksud dalam *Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan kekerasan/ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang sah atau melawan orang-orang yang menurut Undang-Undang diwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad.2. Unsur dengan kekerasan/ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang sah atau melawan orang-orang yang menurut Undang-Undang diwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak terlalu kecil secara tidak sah dan disamakan dengan melakukan kekerasan apabila suatu perbuatan membuat orang menjadi tidak berdaya yaitu tidak dapat mengadakan perlawanan lagi, sedangkan "ancaman kekerasan" yaitu suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa dari orang yang diancam, dengan kata lain termasuk ancaman kekerasan yaitu mengancam orang sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya dan terpaksa mau mengikuti kemauan pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pegawai negeri" menurut ketentuan Pasal 215 KUHP adalah:



- 1) Mereka yang menurut peraturan undang-undang, baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu jabatan umum;
- 2) Anggota-anggota pengurus ataupun pegawai-pegawai yang disumpah dan pelayan-pelayan dari perusahaan kereta api atau trem untuk lalu lintas umum, dimana angkutan itu dilakukan dengan tenaga uap atau tenaga penggerak mekanis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa sedang mengamuk dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai sambil berteriak marah-marah kepada saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm), Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya dan Saksi Misra Wardana Bin Bahrudin Wardana Bin Bahrudin di Pos Polisi Marnit Marabahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa marah-marah karena ditegur oleh saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) yang merupakan anggota kepolisian ketika Terdakwa hendak meminta – minta (memalak) kapal pasir;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) melaksanakan giat patroli perairan saksi mengenakan atribut/uniform POLRI warna Coklat dan setelah saksi kembali ke Pos Marnit Marabahan untuk baju bagian luar saksi lepas hanya menggunakan baju kaos dengan logo Polairud ketika Terdakwa mendatangi Pos Marnit Marabahan sehingga dapat disimpulkan jika Terdakwa mengetahui bahwa saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) adalah seorang petugas kepolisian ketika menegur Terdakwa pada saat Terdakwa meminta-minta atau memalak kapal pasir yang mana saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) notabene adalah seorang Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berteriak dengan sambil mengancam dengan kata-kata “keluar buhan ikam kubunuh” yang artinya “keluar kalian semua saya bunuh” di depan Pos Polisi tempat saksi Mochamad Sjamsul. F Bin H. Mochamad Ilyas U (Alm) dan Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya bertugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (enam) tahun dan 8 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada segi edukasi bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya supaya nantinya dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat, dan bukan pada sisi pembalasan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran ± 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok warna hijau bermesin dongfeng dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter yang telah disita dari Terdakwa Adi als. Gepeng Bin Bidin yang mana oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana serta dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat pada umumnya maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yaitu Terdakwa Adi als. Gepeng Bin Bidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, Pasal 212 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi als. Gepeng Bin Bidin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam dan Perlawanan Terhadap Pegawai Negeri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran \pm 70 cm terbuat dari besi mengkilap yang runcing ujungnya dan tajam sisinya lengkap dengan gagangnya bermotif garis kotak kuning dan hitam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kelotok warna hijau bermesin dongfeng dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adi Als. Gepeng Bin Bidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., Novitasari Tri Haryanti,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Novitasari Tri Haryanti,S.H

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26